

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**

**NOMOR 15 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 1999  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, kewenangan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor tidak termasuk sebagai kewenangan Propinsi;
- b. bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu dicabut dan menetapkan pencabutan tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**